

PPKM-LEVEL 3 DAN 2- CORONA VIRUS DISEASE 2019  
2022

PERBUP SUMEDANG NO. 75 TAHUN 2022, BD No. 75

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, dan berdasarkan hasil rapat koordinasi penanganan Covid-19 Bodebek dan Bandung Raya melalui Video Conference, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 4 Th 1984; UU. No. 24 Th. 2007; UU. No. 36 Th. 2009; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 6 Th. 2018; PP. No. 40 Th. 1991; PP. No. 21 Th. 2008; PP. No. 21 Th. 2020; PERPRES No. 17 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 20 Th. 2020; PERMENKES No. 9 Th. 2020; PERGUB Jabar No. 36 Th. 2020; PERGUB Jabar No. 48 Th. 2020; PERGUB Jabar No. 60 Th. 2020; PERBUP Sumedang No. 40 Th. 2020; PERBUP Sumedang No. 53 Th. 2020; PERBUP Sumedang No. 5 Th. 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.

- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 8 Februari 2022;
  - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 8 Februari 2022, Nomor 75.
  - Penjelasan : 22 Hlm